



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Laki-laki, umur 30 tahun, lahir di tanggal 13 Desember 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingkungan kota Bitung, sebagai PENGUGAT ;

Lawan

Perempuan, umur 29 tahun, tempat lahir di tanggal 15 Januari 1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan kota Bitung, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Bt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen tepatnya di , pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal ;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. lahir di Manado pada tanggal sebagaimana akte kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal dan ;



putusan.mahkamahagung.go.id

2. lahir di Manado pada tanggal sebagaimana akte kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal ;
3. Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik sebagaimana layaknya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dengan alasan dan hal sepele,namun Penggugat tetap bersabar dan menganggap pertengkaran yang terjadi merupakan hal-hal yang pasti dihadapi / dilalui oleh setiap pasangan Suami-Isteri, demikian juga dengan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kesabaran yang ditunjukan Penggugat tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat sering memulai pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tanpa sengaja menemukan whatsapp / telepon serta foto pria lain di handphone Tergugat, dan setelah Penggugat selidiki ternyata pria tersebut merupakan mantan pacar Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering dihiasi oleh pertengkaran dan cekcok yang terus menerus, maka menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan tepatnya di pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. lahir di Manado pada tanggal sebagaimana akte kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____ lahir di Manado pada tanggal _____ sebagaimana akte kelahiran nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal _____ ; tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk diketahui dan didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequeno et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2023, tanggal 10 Februari 2023, dan tanggal 16 Februari 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ antara _____ dan _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota _____ tanggal _____ , fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : _____ atas nama _____ , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota _____ , fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____ /Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : _____ atas nama _____ ,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bitung tanggal _____ , fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup,
selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama _____ sebagai Kepala
Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota tanggal _____
, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _____ , fotokopi sesuai asli,
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan
P.5 fotokopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai
secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka
persidangan sebagai berikut :

1. _____ dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak
ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri
namun saksi tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang Anak;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yakni masalah perselingkuhan Tergugat dengan suami Saksi yang
bernama ZIGGY ;
 - Bahwa Saksi tahu sendiri karena Tergugat yang menyampaikannya
pada Saksi
 - Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan damai ;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa Tergugat saat ini kumpul kebo dengan suami saksi;
 - Bahwa suami Saksi adalah mantan Pacar Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tinggal
sama siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. _____ , dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi merupakan saudara Sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Whatsapp Tergugat sedang chattingan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen tinggi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Salon Kecantikan milik Kakaknya Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini 1 (satu) orang sama Penggugat dan 1 (satu) lagi sama Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu panggilan sidang pertama tanggal 3 Februari 2023, panggilan kedua tanggal 10 Februari 2023, panggilan ketiga tanggal 16 Februari 2023 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi dan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan tanggal dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung Nomor tanggal (Bukti P-1);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tinggal bersama dirumah beralamat di Lingkungan , kota Bitung (Bukti P-4);
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka tanpa ada paksaan;



4. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni laki-laki, lahir tanggal (Bukti P-2) dan perempuan, lahir tanggal (bukti P-3);
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 dimana tidak ada lagi kecocokan dan tidak harmonis;
6. Bahwa Tergugat memiliki suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan mantan pacar Tergugat;
8. Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-1 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen tanggal dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan kota tanggal sesuai dengan Akta perkawinan Nomor (vide bukti P.1), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai sekarang dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang tidak lain adalah mantan pacar Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang lain yang tidak lain adalah mantan pacar Tergugat dan Tergugat memiliki sifat pemarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim



untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan tepatnya di Bitung pada tanggal berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal , **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a, b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 yakni Menetapkan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya perlawanan dan keberatan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung untuk diketaghui dan didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu diinstansi yang bersangkutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, maka Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di tanggal berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal , **Putus**
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. lahir di Manado pada tanggal sebagaimana akte kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal ;

2. lahir di Manado pada tanggal sebagaimana akte kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tanggal ;

tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000.00.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor /Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 2 Februari 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.



2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

ANASTASIA TAMARA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Proses	: Rp. 150.000.-
3. Panggilan	: Rp. 420.000.-
4. Sumpah	: Rp. 50.000.-
5. PNBP	: Rp. 20.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
7. Materei	: <u>Rp. 10.000.- +</u>
Jumlah	Rp. 690.000.-
Terbilang	(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)